EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 2022

HALAMAN PENGESAHAN Judul : Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Nama Mahasiswa : Merlin Datu Ali Stanbuk/NIM : 4518012014 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Program Studi : Manajemen Telah Disetujui: Pembimbing I Pembimbing II Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ketua Program Studi Universitas Bosowa Manajemen Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE, M.M. Ahmad Jumarding SE., M.M. Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Merlin Datu Ali

Nim : 4518012014

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Judul : Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar,02 Agustus 2022

Merlin Datu Ali 4518012014

ABSTRACT

Merlin, 2022. Thesis. Analysis of the effectiveness and efficiency of the regional revenue and expenditure budget of North Toraja Regency which has been guided by Dr. Seri Suriani, SE., M.Si and Rafiuddin, SE., M.Si.

The Regional Revenue and Expenditure Budget is the government's annual finansial plan in Indonesia which is approved by the House of Representatives. Regional Revenue and Expenditure budgets are determined by regional regulations. The budget year for Regional Revenues and Expenditures covers a period of one year. The purpose of this study is to determine and analyze the level of effectiveness and efficiency of the regional revenue and expenditure budget of Notrh Toraja Regency.

This type of research is a quantitative descriptive research. With data collection techniques in the form of documentation and observation. This study uses secondary data that is time series from 2019-2021 data. The statistical method used in the study is the Effectiveness and Efficiency technique.

The result of this study is that the level of effectiveness achieved by the Regional Revenue and Expenditure Budget in North Toraja Regerency during 2019-2021 experienced very fluctuating changes. In 2019 the effectiveness level showed less effective result, namely 78,57% and in 2020 the effectiveness level showed ineffective results namely 59,44% and in 2021 it was not effective 56,38%. While the efficiency level in 2019 showed quite efficient results namely 80,52% and in 2020 the efficiency level showed less afficient results namely 100,00%, while in 2021 showed inefficient results namely 100,44%.

Keywords: Effectiveness, Efficiency and Regional Revenue and Expenditure Budget

ABSTRAK

Merlin. 2022. Skripsi. analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara yang telah dibimbing oleh Dr. Seri Suriani, SE., M.Si. dan Rafiuddin, SE., M.Si.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBD ditetapkan dengan peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toraja Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif bersifat kuantitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat time series dari data 2019-2021. Metode statistik yang di pakai dalam penelitian adalah teknik Efektivitas dan Efisiensi.

Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas yang dicapai APBD pada Kabupaten Toraja Utara selama tahun 2019-2021 mengalami perubahan yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2019 tingkat efektivitasnya menunjukkan hasil yang kurang efektif yaitu 78,57% dan pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya menunjukkan hasil tidak efektif, yaitu 59,44% dan tahun 2021 yaitu tidak efektif 56,38%. Sedangkan tingkat efisiensi pada tahun 2019 menujukkan hasil cukup efisien yaitu 80,52% dan tahun 2020 tingkat efisiensi menunjukkan hasil kurang efisien yaitu 100,00% sedangkan tahun 2021 menunjukkan hasil tidak efisien yaitu 100,44%.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi dan APBD

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan berkat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul " Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara".

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

- 1. Pertama-tama, ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.
- 2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abubakar SE., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
- 3. Ibu Indrayani Nur. S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa.
- 4. Bapak Ahmad Jumarding, SE., M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa.
- 5. Kepada Ibu Seri Suriani, SE., M.Si. dan Bapak Rafiuddin, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
- 6. Seluruh Dosen Univesitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bias bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
- 7. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini seluruh staf Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang telah membantu dalam penelitian.
- 8. Kedua orang tua terkasih, ayah Alla' Parapa' dan ibundaYohana Seru atas kasih sayang dalam mendidik dan mendoakan serta memberikan dukungan dan motivasi serta materi, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kedua orang tua.

- 9. Saudara-saudara dan keponakan tersayang yang sudah membantu memberi semangat dan motivasi sehingga sampai pada tahap ini.
- 10. Sahabat tercinta Tasya, Relind Veni Pole Patiung, Grace Sandekan, semua sahabat-sahabat team healing, dan teman kost Pondok Ala Alif, yang selalu menghibur dan memberi semangat kepada penulis dikala penat menghampiri.
- 11. Seluruh teman kelas Manajemen A dan teman seangkatan 2018, dan teman-teman yang pernah memberikan dorongan semangat dan motivasi, terima kasih sudah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat. Amin.

Makassar, 02 Agustus 2022

Penulis

Merlin Datu Ali

DAFTAR ISI

HALAMAN .	JUDUL	i
HALAMAN I	PENGESAHAN	ii
PERNYATA	AN KEORISINILAN SKRIPSI	iii
ABSTRACT		iv
ABSTRAK		v
KATA PENG	ANTAR	vi
D <mark>AFT</mark> AR ISI		viii
D <mark>AF</mark> TAR TA	BEL	X
D <mark>AFT</mark> AR GA	MBAR	хi
D <mark>AFT</mark> AR LA	MPIRAN	xii
BAB I PEND	AHULUAN	1
1.1 Latar F	Belakang	1
1.2 Rumus	san Masalah	3
1.3 Tujuan	Penelitian	4
1.4 Manfa	at Penelitian	4
BAB II TINJ	AUAN PUSTAKA	5
2.1 Kerang	gka Teori	5
2.1.1	Pengertian Manajemen Keuangan	5
2.1.2	Tujuan Manajemen Keuangan	6
2.1.3	Fungsi Manajemen Keuangan	7
2.1.4	Keuangan Daerah	8
2.1.5	Laporan Keuangan Daerah	8
2.1.6	Anggaran	10
2.1.7	Karakteristik APBD	23
2.1.8	Fungsi APBD	25
2.1.9	Analisis Kinerja Keuangan APBD	25
2.1.10	Pendapatan Asli Daerah	32
2.1.11	Belanja	36
2.2 Kerang	gka Pikir	38

B	AB]	III ME	TODOLOGI PENELITIAN	39
	3.1	1 Lokas	i dan Waktu Penelitian	39
	3.2	2 Metod	le Pengumpulan Data	39
	3.3	3 Jenis o	dan Sumber Data	40
		3.3.1	Jenis Data	40
		3.3.2	Sumber Data	40
	3.4	4 Metod	le Analisis	41
	3.5	5 Defini	si Operasional	42
B	AB I	IV HAS	SIL PENELITIAN <mark>DAN PEMBAHA</mark> SAN	45
	4. 1	1 Gamb	aran Umum Kabupaten Toraja Utara	44
		4.1.1	Sejarah Kabupaten Toraja Utara	45
		4.1.2	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
			Daerah Kabupaten Toraja Utara	46
		4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	
			Kabupaten Toraja Utara	46
		4.1.4	Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan	
			Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara	47
		4.1.5	Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Kabupaten Toraja Utara	50
	4.2	2 Diskri	psi Objek Penelitian	51
		4.2.1	Pendapatan Asli Daerah	53
		4.2.2	Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	54
		4.2.3	Efisiensi Keuangan Daerah	56
	4.3	3 Pemba	ahasan Penelitian	59
	4.4	4 Peneli	tian Terdahulu	60
B	AB '	V KESI	IMPULAN DAN SARAN	62
	5.1	1 Kesim	pulan	62
	5.2	2 Saran		63
n		CAD DI	ICT A IZ A	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data target dan realisasi PAD Kabupaten Toraja Utara 2019-2021	3
Tabel 2.1	Kriteria Efektivitas	27
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi	30
Tabel 4.1	Target dan Realisasi PAD Kabupaten Toraja Utara	52
Tabel 4.2	Realisasi PAD dan Realisasi Belanja Kabupaten Toraja Utara	
	2019 2020	53
Tabel 4.3	Tingkat Efektivitas APBD Kabupaten Toraja Utara 2019-2021	54
Tabel 4.4	Tingkat Efisien APBD Kabupaten Toraja Utara 2019-2021	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1Kerangka PikirGambar 4.1Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Toraja Utara	
Gambai 4.15truktui Olgamsasi BFKAD Kabupaten 16raja Otara	4(

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Permohonan Penelitian

Lampiran II Surat Izin Penelitian Dari Pusat

Lampiran III Surat Izin Penelitian

Lampiran IV Dokumentasi Pengambilan Data.

Lampiran V Kriteria efektivitas Dan Efisiensi

UNIVERSITAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah di mana setiap tahunnya pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pengukuran kinerja pada instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penilaian sampai dimana keberhasilan dan tingkat kemajuan dari sebuah sistem kerja pemerintahan akan terlihat berhasil atau tidak dan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintah atau belum. Pemerintah daerah dalam melaksanakan penganggaran harus mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara, daerah lebih bebas dan leluasa dalam pengelolaan keuangannya.

Penyelenggaraan fungsi yang lebih luas oleh pemerintah daerah pada dasarnya perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai, mengingat bahwa kondisi sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa daerah menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan

desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam penerapan otonomi daerah.

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut, salah satunya adalah anggaran. Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, pada sektor swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik atau dievaluasi dan tidak di perbaiki pada periode yang akan datang.

Pentingnya efektivitas anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Anggaran memegang peran penting karena anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusujn secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi, efektivitas menunjukkan suatu pencapaian dalam melaksanakan anggaran yang telah direncanakan dengan membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan, serta efektivitas secara menyeluruh merupakan seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya.

Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara Negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang dihasilkan dalam suatu peroide tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Berangkat dari keingintahuan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah maka tentunya hal itu tidak terlepas dari data-data anggaran dan tetap berpatokan pada kemampuan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangannya melalui melalui APBD.

TABEL 1.1 DATA TARGET DAN REALISASI PAD TORAJA UTARA TAHUN 2019-2021

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD
2019	44.000.000.000	56.000.000.000
2020	12.704.535.935	21.373.300.000
2021	32.550.775.235	57.732.296.542

Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah bagaimana APBD tahun 2019-2021 di Kabupaten Toraja Utara dilihat dari segi efisiensi dan efektivitasnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi APBD Tahun 2019-2021 di Kabupaten Toraja Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi dan mampu memotivasi bagi peneliti berikutnya untuk meneliti ke tahap yang lebih lanjut tentang permasalahan yang ada.
- b. Penelitian ini dapat berguna dan memberikan pemahaman bagi penelitian yang akan datang, khususnya mengenai analisis efektivitas anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Manfaat Sosial

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu, pengetahuan dan informasi bagi penulis.
- Bagi instansi yang diteliti, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003) menjelaskan bahwa,

Manajemen keuangan adalah manajemen yang berkaitan dengan tugas sebagai manajer keuangan dalam suatu perusahaan bisnis. Manjer keuangan secara aktif mengelola urusan keuangan dari berbagai macam usaha, yang berhubungan dengan keuangan atau non keuangan, pribadi atau publik, besar atau kecil, profit atau non profit. Mereka melakukan berbagai kegiatan, seperti anggaran perencanaan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, analisa investasi dan usaha memperoleh dana".

Sedangkan pengertian manajemen keuangan menurut Horne dan Wochowies (2012) mendefinisikan "Manajemen keuangan adalah semua aktivitas hubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan . Karena itu, fungsi pembuatan keputusan dari manajer keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utuma yaitu keputusan dengan investasi, pendanaan dan aktiva".

Teori tersebut menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan kegiatan yang penting dilaksanakan bagi suatu perusahaan agar dapat diketahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan, baik itu mengenai keputusan investasi perusahaan, pendanaan perusahaan, baik itu mengenai keputusan investasi perusahaan, pendanaan perusahaan, maupun aktiva perusahaann.

2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2012) tujuan manajemen keuangan ialah memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali dalam memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Dian Wijayanto (2011), tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan dan keuntungan. Memaksimalkan keuangan sering disebut sebagai pendekatan tradisional dan sempit dari tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan kekayaan dan pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Atau dengan kata lain, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai (value) perusahaan. Untuk mencapai tersebut, maka manajemen keuangan memilki tujuan melalui pendekatan menurut Kasmir (2010):

- a. *Profit Risk Approach*, dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya sekedar mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Bukan tidak mungkin harapan profit yang besar tidak tercapai akibat risiko yang dihadapi juga besar. Disamping itu, manajer keuangan juga harus terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang dijalankan.
- b. Liquidity and Profitability merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profibilitas perusahaan. Dalam hal likuiditas, manajer keuangan harus sanggup menyediakan dana (uang kas) untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu. Kemudian manajer keuangan juga dituntut untuk mampu me-manage keuangan perusahaan, sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Manajer keuangan juga dituntut untuk mampu mengelola dana yang dimiliki termasuk pencairan dana serta mampu mengelola aset perusahaan sehingga terus berkembang dari waktu ke waktu.

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu :

- a. Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Bentuk, macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan dimasa depan. Keuntungan dimasa depan yang diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu investasi akan mengandung risiko atau ketidakpastian. Risiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan.
- b. Keputusan Pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumbersumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.
- c. Keputusan dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham.

2.1.4 Keuangan Daerah

Sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus Menurut Halim (2012) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan daerah juga diartikan dalam peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah yaitu, semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Pemerintah daerah juga merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara. Peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengedentifikasi dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.5 Laporan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah memerlukan sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Pada dasarnya baik sektor swasta maupun pemerintah, akuntansi yang dimaksud adalah keuangan

daerah. Berdasarkan Permendegri No. 13 Tahun 2006 yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa sistem akuntansi merupakan keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikthtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Sistem akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menhasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan.

Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah (Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010), menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk berbagai kepentingan seperti:

1. Akuntabilitas

Memepertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengavaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaa, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.6 Anggaran

Anggaran dapat diartikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan

data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu, kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran, hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. Contoh jenis anggaran publik antara lain:

- a. Anggaran negara dan Daerah/APBN/APBD (Budget of state)
- b. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-privat.

Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya, pidato presiden setiap bulan agustus tentang nota keuangan dan rencana APBN selalu menjadi indikator perekonomian negara setahun ke depan. Bahkan, tidak jarang APBD tersebut menjadi alat politik yang digunakan, baik oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi. Indra (2010) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan diharapkan bisa membiayai dalam periode waktu tertentu. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sementara itu, Indra Bastian (2006)

berpendapat bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Deddi (2006) menjelaskan bahwa anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financial. Perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya harus melakukan perencanaan yang baik supaya tujuan perusahaan yang ditetapkan dapat tercapai salah satu alat yang digunakan dalam perencanaan adalah anggaran, di mana ini berisi tentang rencana kegiatan yang dilaksanakan serta berisi tujuan yang hendak dicapai dalam satu periode tertentu. Jadi berdasarkan teori-teori diatas anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk financial yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode tertentu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan dan rencana manajemen. Pengertian-pengertian diatas juga mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunnya berkeinginan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi keinginan tersebut seringkali terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Di sinilah, fungsi dan peran penting anggaran.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk prngambilan keputusan. Oleh karena

itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untul keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan harus dapat memberikan manfaat seperti, meningkatkan akuntabilitas untuk para kepala daerah dan para pejabat pemda ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada khas masuk dank khas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah, pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan organisasi pemerintahan meliputi: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang dibuat instansi pemerintah yang berisi mengenai pendapatan, pembiayaan dan belanja yang telah dilaksanakan selama periode tertentu. Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran, akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang telah

ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan keuangan maupun pinjaman daerah. Di sisi lain, kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, tetapi dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan.

Unsur – unsur yang ada dalam LRA adalah :

- 1. Belanja daerah
- 2. Pendapatan LRA
- 3. Transfer daerah
- 4. Surplus / defisit LRA
- 5. Pembiayaan
- 6. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran.

Dalam LRA terdapat informasi mengenai budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam RLA juga mencantumkan realisasi anggaran pada periode tersebut. Dengan adanya komponen tersebut, maka LRA dapat digunakan untuk menghitung efektivitas maupun efisiensi anggaran. Penghitungan tersebut dapat menggunakan cara dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya ataupun sebaliknya.

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam laporan realisasi anggaran menurut standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintah (2009;21) terdiri dari:

- a. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharaan umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan (*Basis Akrual*) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- c. Belanja (Basis Kas) adalah semua pengeluaran oleh bendaharaan umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke pemerintah.
- d. Belanja (*Basis Akrual*) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- f. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali untuk atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran. Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- g. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Anggaran terbagi menjadi dua yaitu, anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung:

- a) Anggaran belanja langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia, belanja barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- b) Anggaran belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung dapat berupa belanja pegawai/gaji pegawai, belanja barang/jasa, belanja

pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas (Muttaqin Hasyim, 2010).

b. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan banyak informasi terkait pendapatan, transfer, belanja, defisit, surplus, serta pembiyaan pada suatu entitas. Laporan realisasi anggaran mempunyai sejumlah manfaat yaitu, menyajikan informasi, mengenai alokasi, sumber, dan pemakaian sumber daya ekonomi, dapat digunakan untuk memprediksi sumber daya ekonomi untuk pendanaan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode berikutnya, dengan adanya data laporan tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi oleh pihak pengguna laporan terhadap keputusan yang akan dibuat. Dengan adanya laporan realisasi dan tersebut memberikan rincian terhadap catatan kondid keuangan secara menyeluruh. Sehingga hal ini dijadikan sebagai sumber informasi paling akurat untuk mengetahui efektivitas perolehan pendapatan dan realisasi dari sumber daya ekonomi. Laporan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk membandingkan pendapatan dari pemakaian anggaran apakah sudah selesai dengan peraturan UU atau belum. Laporan ini bermanfaaat untuk mengambil keputusan soal alokasi sumber daya ekonomi lengkap dengan akuntabilitasnya pada periode mendatang.

c. Jenis-Jenis anggaran

Secara garis besar anggaran dapat diklasifikasikan menjadi berikut.

- a) Anggaran operasional dan anggaran modal (*current vs capital budgets*) berdasarkan jenis aktivanya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal.
- b) Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga sering dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), yaitu jenis pengeluaran yang sifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu set.
- Anggaran modal (capital modal) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaannya atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainnya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik,yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaan.
- d) Anggaran berdasarkan pengesahan (tentative enacted budgets). Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif (tentative) dan anggaran enacted.

Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dan lembaga legislatif karena kemunculannya yang di picu anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

- e) Anggaran dana umum versus anggaran dana khusus (general special budgets). Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) dibagi menjadi umum dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum sehari-hari, sedangkan dana khusus dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya Debt Service Fund yang digunakan khusus untuk pembayaran utang. Anggaran untuk dana umum disebut anggaran dana umum (general budget) dan anggaran untuk dana khusus disebut anggaran dana khusus (special budget).
- f) Anggaran tetap vs anggaran fleksibel (*fixed vs flexible budget*). Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya diawal tahun anggaran, jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, harga barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun, jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

Anggaran eksekutif versus anggaran legislatif (executive versus legislative budget). Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif (executive budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, serta anggaran legislatif (legislative budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga yang disebut anggaran bersama (joint budget), yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara itu, sebuah anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus disebut anggaran komite (committee budget).

d. Siklus anggaran

g)

- a) Persiapan (preparation)
- b) Persetujuan lembaga legislatif (legislative enactment)
- c) Administrasi (administration)
- d) Pelaporan (reporting)
- e) Pemeriksaan (post-audit)

Tahap persiapan dan perumusan sering ditunjukkan dengan peran utama eksekutif dan termasuk perencanaan yang menghubungkan rencana kerangka kerja fiskal jangka menengah dengan belanja setiap tahun, penyiapan prioritas, sumber, dan pembelanjaan,instruksi bagi lembaga pembuat anggaran untuk menyerahkan rancangan anggaran, serta tinjauan administratif terhadap

permohonan anggaran. Tahap persiapan dan perumusan diperkirakan membutuhkan waktu antara 3-9 bulan sebelum tahun anggaran berjalan.

Tahap persetujuan adalah tahap dimana legislatif berperan dan ditandai dengan disampaikannya anggaran kepada lembaga legislatif atau dewan untuk dipertimbangkan. Tahap ini meliputi cakupan anggaran dan mutu dokumentasi yang diinginkan, cakupan otoritas persetujuan, penegasan legislatif terhadap penyesuaian anggaran, dan jadwal persidangan legislatif. Tahap persetujuan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan.

Tahap pelaksanaa dilaksanakan pada periode tahun anggaran tahun anggaran berjalan. Tahap ini mencakup jaminan pengeluaran, mekanisme untuk memastikan akuntabilitas eksekutif terhadap kebijakan legislatif, pembagian secara adil, keleluasaan administratif, prosedur penyesuaian pada tengah tahun, manajemen perbendaharaan, dan pengendalian keuangan. Tahap audit dan evaluasi adalah tahap verifikasi termasuk laporan pelaksanaan, verifikasi akun secara independen, pelaporan kinerja keuangan, dan keterbukaan publik.

Siklus anggaran harus didukung oleh kalander anggaran yang menetapkan tahapan dari tiap elemen dalam siklus anggaran. Kelengkapan kalender mecerminkan bahwa naik dewan maupun pihak administratif dibuatkan jadwal untuk penyesuaian seluruh tahapan. Hal tersebut mengidentifikasi peranan serta tanggung jawab aktor dan lembaga pada tiap tahap sebagaimana pula informasi dan prosedur yang dibutuhkan pada

penyelesaian setiap tahap. Praktek terbaik menyarankan keterbukaan dalam proses anggaran sebagai sarana untuk menambah hasil yang akan didapatkan.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, APBD dapat di definisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggitingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995). APBD adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi APBD di atas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, Memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya, beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya dan beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

b. Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi

sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002: 9). Adapun fungsi APBD (Memesah, 1995:18) adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c) Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
- d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu.

2.1.7 Karakteristik APBD

Karateristik APBD menurut Abdul Halim (2002:17). Antara lain:

- a. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah.
- b. Pendekatan tradisional, yaitu anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris

dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran.

Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.

- c. Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan dan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintahan Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintahan Daerah tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal.
- d. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penentuan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/ audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
- e. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan 3 unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program untuk proyek-proyek daerah.
- f. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan tata buku anggaran yaitu anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

2.1.8 Fungsi APBD

Fungsi APBD menurut antara lain:

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah didalam batas-batas tertentu.

2.1.9 Analisis Kinerja Keuangan APBD

a. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Jika suatu organisasi ingin membangun sebuah rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 unit operasi sebuah unit kecelakaan darurat, serta unit pasien luar dan semua target tersebut tercapai, maka mekanisme kerja organisasi itu dianggap sudah efektif. Apabila hanya 150 tempat tidur yang terbangun, organisasi tersebut dianggap tidak bekerja efektif. Karena itu, tujuan-tujuan tersebut harus spesifik, detail, dan terukur.

Sebuah pekerjaan atau usaha dapat dikatakan efektif apabila sudah menjalankan beberapa tindakan. Tindakan-tindakan tersebut digunakan untuk memenuhi suatu target yang sudah diharapkan. Keseluruhan upaya untuk mencapai tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapian bagianbagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Dalam rangka mencapai tujuan itu, organisasi sektor publik seringkali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti itu bisa terjadi, apabila efisiensi biaya bukan merupakan salah satu dari indikator hasil. Rasio efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2008: 134).

Rasio efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2008: 134).

Pengukuran efektivitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target target pendapatan sektor publik. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja (Widiyana, 2016):

Efektivitas =
$$\frac{Realisasi PAD}{Target PAD} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900- 327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
KRITERIA EFEKTIVITAS

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% Ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% -90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendegri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

Faktor- faktor pendukung dan penghambat penyerapan anggaran yang berpengaruh pada efektivitas anggaran sebagai berikut (Heru,2015):

- a. Faktor Perencanaan. Faktor faktor pembentuk faktor perencanaan adalah:
 - 1) Anggaran kegiatan diblokir,
 - 2) SK panitia lelang terlambat ditetapkan,
 - 3) Terlambat nya jadwal penyusunan lelang,
 - 4) DIPA perlu di revisi karena tidak sesuai kebutuhan,
 - 5) Pelaksanaan kegiatan tidak melihat rencana atau jadwal yang tercantum dalam halaman tiga (3) DIPA.
- b. Faktor Administrasi. Faktor faktor pembentuk faktor administrasi adalah:
 - 1) Salah menentukan akun,
 - 2) Masa penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu pendek,
 - 3) Keterbatasan pejabat pengadaan yang bersertifikat,
 - 4) Kurangnya pemahaman tentang peraturan mengenai mekanisme pembayaran.
- c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor-faktor pembentuk faktor SDM adalah:
 - 1) SDM pelaksana kurang kompeten,
 - 2) Rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan,

- 3) Ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan pejabat atas tuduhan korupsi,
- 4) Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbang nya risiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima,
- 5) SK penunjukan kegiatan swakelola belum ditetapkan.
- d. Faktor Dokumen Pengadaan. Faktor-faktor pembentuk faktor dokumen pengadaan adalah:
 - 1) Kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS),
 - 2) Kontrak belum di tanda tangani karena berbagai permasalahan,
 - 3) Adanya addendum kontrak,
 - 4) Pejabat pengelola keuangan sering mengalami mutasi.

b. Efisiensi

Pengertian efisiensi menurut Jones dan Pendlebury (1996), adalah suatu perbandingan atau rasio antara output dengan input. Rasionalitas hampir selalu berkaitan dengan efisiensi, artinya secara ekonomis suatu tindakan dkatakan rasional bilamana tindakan itu ada kaitannya dengan usaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Maka didalam proses pengangguran mulai diarahkan untuk berorientasikan pada hasil melalui pengukuran efisiensi.

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi pengelolaan daerah yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan atau proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Analisis yang dilakukan terhadap kinerja

keuangan daerah dengan menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dengan total realisasi pendapatan daerah dikalikan seratus bentuk persentase (Mardiasmo,2022:8).

Secara umum, suatu hal dikatakan efisien jika tidak ada sumber daya yang terbuang dalam melakukan proses, atau dapat dikatakan mengoptimalkan segala sesuatunya. Dalam beberapa bidang, istilah efisiensi dapat digunakan di dalam berbagai cara yang memberi gambaran atau berbagai proses pengoptimalan.

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan total realisasi pendapatan menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah. Adapun kriteria penilaian kinerja yang diukur dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL 2.2 KRITERIA EFISIENSI

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria	
100% Keatas	Tidak Efisien	
90%-100%	Kurang Efisien	
80%-90%	Cukup Efisien	
60%-80%	Efisien	
60%	Sangat Efisien	

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Dari tabel kriteria kinerja keuangan tersebut diatas, maka usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaransasaran yang telah digariskan dikatakan efisien jika persentase kinerja keuangan antara 60%-80%. Sebaliknya dikatakan tidak efisiensi jika persentase kinerja keuangannya berada diatas 100%.

2.1.10 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Natalia Rawun (2016) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diproleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sehingga analisis pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor yang penting dalam mencapai sumber-sumber keuangan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna untuk membiayai kegiatankegiatan daerah tersebut. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagai beban belanja diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah yang dan kegiatan pembangunan setiap tahun meningkat sehingga kemandirian ototnomi daerah yang luas, dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan asli dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah secara optimal yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang beraku yang terdiri atas:

1. Pajak Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli dari suatu daerah berasal dari pajak daerahnya. Oleh karena itu, maka dugaan yang dapat dimunculkan yaitu pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, dimana memiliki arah hubungan yang positif atau berbanding lurus dengan kata lain, semakin tinggi pajak daerah suatu wilayah, maka akan semakin tinngi pula PAD wilayah tersebut. Sebaiknya semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut. Menurut Taluke (2013) pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum dan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tatacara pemungutan pajak daerah. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tatacara pemungutan pajak daerah pada tanggal 21 November 2016. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang(UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui undang-undang nomor 28 tahun2009. Dengan undang-undang ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya undang-undang pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut Muhtarom (2016) retribusi daerah yaitu, pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang berlaku di pemerintah daerah. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung yang harus memenuhi persyaratan formal maupun materi, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang bersifat budgetatifnya tidak menonjol.Retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Muhtarom (2016) hasil pengelolaan kekayaan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih dan pengelolaan kekayaan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik pengelolaan kekayaan yang

dipisahkan sesuai motif pendirian pengolaan (undang-undang RI Nomor 34 tahun Undang-undang 2004 2004). nomor 33 Tahun mengklasifikasikan jenis hasil pengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4. Pendapatan lain-lain

Menurut Muhtarom 2016 pendapatan lain-lain yang sah yaitu pendapatan yang tidak termasuk jenis pendapatan lainnya seperti pajak daerah, dah hasil kekayaan yang dipisahkan. Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pada pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan undangundang yang berlaku (undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004). Menurut Rori 2016 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2.1.11 Belanja

Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Belanja dikelompokkan menjadi (Widiyana, 2016). Belanja daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten maupun kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja (Widiyana, 2016):

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

2. Belanja Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah kegitan belanja daerah yang dianggarakan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah .Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari (Widiyana,2016): a Tidak Langsung.

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja bunga
- c. Belanja subsidi
- d. Belanja hibah

e. Belanja bantuan social


Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah

diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui pembayaran pajak daerah hingga membayar retribusi daerah



2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir dan juga landasan penelitian dapat digambarkan sebuah paradigma penelitian seperti pada gambar di bawah ini:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Menetapkan lokasi dalam penelitian merupakan tahap penelitian yang sangat penting dimana dengan menetapkan lokasi penelitian berarti objek serta tujuan penelitian telah ditetapkan sehingga seorang peneliti akan mudah dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, yang berada di Jl. Poros Rantepao-Palopo, Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juni-Juli 2022

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan hubungan langsung terhadap objek yang akan diteliti melalui:

1. Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan datadata berupa informasi suatu perusahaan atau instansi. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan, untuk memperoleh deskripsi mengenai informasi instansi serta penentuan secara jelas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan informasi dan data yang didapat dengan cara mempelajari, membaca, dan mengutip dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, dan jurnal.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Jenis data kualitattif ini adalah data sekunder yaitu data yang telah mengalami proses mengalami proses pengolahan oleh sumbernya.
- b. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka atau data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua data, antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penilitian yang didapatkan secara langsung dari narasumber (tanpa perantara) dengan menjawab susunan

pertanyaan dari peneliti melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan peneliti, dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi berupa publikasi. Data ini setiap harinya sudah dikumpulkan dan diarsip oleh perusahaan atau instansi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen atau arsip instansi.

Jenis data merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif .Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2010).

3.4 Metode Analisis

a. Analisis Efektivitas

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Menurut Sugiyono (2016,8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi

atau sampel tertentu, pengumpulan data mneggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Efektivitas
$$= \frac{Realisasi PAD}{Target PAD} \times 100\%$$

b. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan dengan melakukan perbandingan antara output dan input, yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dengan total realisasi pendapatan daerah dikalikan dengan seratus dalam persentase (Mardiasmo, 2002:8)

Efisiensi =
$$\frac{Realisasi Pengeluaran}{Total realisasi pendapatan} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan total realisasi pendapatan yang menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah.

3.5 Defenisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Ali Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Anggaran

Anggaran merupakan sebuah rencana atau taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun atau lebih.

3. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah masukan yang diterima oleh organisasi dari kegiatan aktivitasnya. Bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pungutan pajak.

4. Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

5. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan, bermakna juga menujukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai tujuan.

6. Efisiensi

Efisiensi adalah arah untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai keinginan, dengan meminimalkan sumber daya (tenaga, uang, waktu) yang dikeluarkan. Gunanya untuk menghindari pemborosan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Rantepao.Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Bupati Toraja Utara adalah Drs. Y.S. Dalipang yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 November 2008 di lapangan Bhakti Rantepao. Namun dikarenakan Dalipang ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 11 November 2010, maka Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo melantik Bupati Kabupaten Toraja Utara yang baru, yaitu Drs. Tautoto TR. SH Pada bulan Februari 2010 lalu. Pada tanggal 31 Maret 2011, Kabupaten Toraja Utara memiliki Bupati dan Wakil Bupati definitive pertama yaitu pasangan SOBAT, Frederik Batti Sorring sebagai Bupati dan Frederik Buntang Rombelayuk sebagai Wakil Bupati untuk periode 2011-2016. Tanggal 31 Maret 2016, gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo melantik Bupati Terpilih Kabupaten Toraja Utara Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Yosia Rinto Kadang S.T untuk masa jabatan 2016-2021.

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara



4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara

1. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan adan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, sub pengelolaan keuangan dan aset, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Bupati sebagai Wakil Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Pelaksanaa tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
 Pemerintah Daerah bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.4 Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Deaerah Pada Kabupaten Toraja Utara

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan, untuk menyelenggarakan tugas tersebut.

3. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program, serta membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan Badan, penatausahaan keuangan badan, penyusunan laporan keuangan, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya..

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha, barang dan jasa, penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hokum, penyiapan bahan penyususnan kebijakan penataan organisasi,pengelolaan layanan administrasi kepegawaian badan.

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyususnan rancangan anggaran daerah, melaksanakan pengkoordinasian penyusunan angggaran belanja daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untu menyelenggarakan tugasnya seperti, mengelola kas daerah, pengelolaan belanja tidak langsung, belanja pegawai. Mengelola anggaran BPKAD, melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. Sub Bidang Perbendaharaan

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan angggaran, melaksanakan penatausahaan belanja, bunga, subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga, pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pembiayaan dan

penerimaan pembiyaaan, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang perbendaharaan.

8. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, menyusun bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Aset Daerah.

9. Sub Bidang Perencanaan

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan analisis perencanaan barang milik daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis analisis perencanaan kebutuhan barang milik daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis analisis perencanaan kebutuhan barang milik daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi barang dan harga barang, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dan penghapusan barang milik daerah, menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan.

10. Sub Bidang Pemanfaatan

Sub Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas membantu Kepala Aset

Daerah dalam melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah,
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan barang milik

daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan barang milik daerah, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemanfaatan.

4.1.5 Visi Dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara

Visi Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara :

Visi: "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berkarakter"

Misi: Untuk mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, actual, efektif dan efesien.
- Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 4. Mengembangkan sistem manajemen dan tata kelola aset yang akurat dan akuntabel.

4.2 Diskripsi Objek Penelitian

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemeerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah diatur bahwa pendapatan

pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Dearah, Dana Perimbangan dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pada konteks yang demikian, otonomi daerah dapat diandalkan sebagai konsep pembangunan dengan memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan PAD nya. Tuntutan peningkatan PAD semakin meningkat seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan pada pemerintah daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang tidak sedikit.

Dana Perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah meskipun jumlahnya cukup memadai namun pemerintah daerah harus dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD dan memberikan keleluasaan dalam membelanjakan APBD nya. Oleh karena itu, daerah diharap mampu untuk menggali potensi-potensi sumber-sumber PAD secara maksimal. Realitas dan korelasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah. Meskipun terdapat beragam jenis pajak daerah, namun hanya sedikit yang bisa dijadikan sumber pendapatan utama. Keadaan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat apabila terus berlangsung akan menyebabkan meningkatnya beban anggaran pada pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PAD terdiri dari empat variabel yaitu

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah. Berikut ini tabel anggaran dari realiasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.

TABEL 4.1

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KABUPATEN TORAJA UTARA

Tahun	Target	Realisasi .	Rasio	<mark>Kri</mark> teria
	Penerimaan	Penerimaan	Efektivitas	Efekt ivitas
	PAD	PAD		
2019	56.000.000.000	44.000.000.000	78,57%	Kurang
				Efektif
2020	21.373.300.000	12.704.535.935	59,44%	Tidak Efektif
2021	5 7.732.2 <mark>96</mark> .542	3 <mark>2.550.775.2</mark> 35	<mark>56,38%</mark>	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2019 realisasi pendapatan sangat tinggi yaitu Rp 44.000.000.000 dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Realisasi pendaptan 2020 yaitu Rp 12.704.535.935 sedangkan realisasi pendapatan 2021 yaitu Rp 32.550.775.235. Pada ketiga tahun ini yakni tahun 2019-2021 jika dilihat dari tingkat efektivitasnya tidak ada yang efektif. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut karena target yang di tentukan lebih tinggi, dibandingkan dengan realisasi pendapatan.

TABEL 4.2
REALISASI PAD DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2019-2021
KABUPATEN TORAJA UTARA

Tahun	Realisai Belanja	Realisai	Rasio	Kriteria
		Pendapatan	Efisiensi	Efisiensi
2019	901.121.364.772	1.118.998.403.688	80,52%	Cukup
				Efisien
2020	1.174.174.883.672	1.174.124.883 <mark>.6</mark> 72	100,00%	Kurang
				Efisien
2021	1.017.128.624.552	1.012.666.347.397	100,44%	Tidak
	118113/6			Efisien

Sumber: Data diolah, 2022

Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka dapat diketahui tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021. Tingkat efisien tahun 2019 yaitu 80,52% cukup efisien, tahun 2020 tingkat efisiennya yaitu 100,00% kurang efisien, tahun 2021 yaitu 100,44% kurang efisien.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah:

- Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari, pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah.
- 2. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam

rangka perimbangan keuangan yaitu, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dana Alokasi Umum, dana Alokasi Khusus.

 Lain-lain Pendapatan Sah, dana bagi hasil Pajak dari Provinsi, Dana Desa.

4.2.2 Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, efektivitas keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target PAD yang ditetapkan dalam APBD. Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah menyusun target anggaran PAD merealisasikannya. Semakin besar rasio perbandingan realisasi PAD dibandingkan target anggarannya maka akan semakin efektif pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini tabel 4.3 yang menggambarkan perkembangan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara pada periode 2019-2021.

TABEL 4.3

TINGKAT EFEKTIVITAS APBD KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2019-2021

Tahun	Efektivitas	Kriteri a
2019	78,57%	Kurang Efektif
2020	59,44%	Tidak Efektif
2021	56,38%	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diatas bahwa rasio efektivitas keuangan daerah mengalami penurunan cukup besar pada tahun 2020-2021. Rasio efektivitas keuangan daerah memberikan gambaran kinerja keuangan daerah

Kabupaten Toraja Utara dalam merealisasikan PAD dari nilai target anggarannya. Rasio ini merupakan besar persentase PAD yang terealisasi dibandingkan target anggarannya. Dengan demikian, rasio ini memberikan informasi sejauh mana upaya-upaya pemerintah daerah memaksimalkan potensi PAD agar dapat terserap secara optimal misalnya melalui pajak dan retribusi daerah.

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2019-2021 rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara mengalami perbandingan persentase yang sangat jauh yaitu dari 78,57% pada tahun 2019, dan mengalami penurunan menjadi 59,44% pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 semakin menurun yaitu 56,38%. Penurunan ini disebabkan adanya dampak Covid 19 seperti yang sudah dijelaskan diawal. Dampak Covid 19 ini sangat berdampak negatif terhadap semua faktor, sehingga menurunkan realisasi penerimaan pajak pada periode tersebut.

Efektivitas anggaran penerimaan PAD Kabupaten Toraja Utara di analisis dengan menggunakan rasio efektivitas sebagai berikut:

Efektivitas
$$= \frac{Realisasi PAD}{Target PAD} \times 100\%$$

1) Tahun 2019

Berdasarkan target penerimaan pendapatan PAD sebesar Rp 56.000.000.000 dengan realisasi yang diterima Rp 44.000.000.000 maka rasio efektivitas penerimaan pendapatan tahun 2019 diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

Efektivitas =
$$\frac{\text{Rp } 44.000.000.000}{\text{Rp } 56.000.000.000} \times 100\% = 78,57\%$$

2) Tahun 2020

Berdasarkan target penerimaan pendapatan PAD sebesar Rp 21.373.300.000 dengan realisasi yang diterima sebesar Rp 12.704.535.935 maka rasio efektivitas penerimaan pendapatan tahun 2020 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

Efektivitas =
$$\frac{\text{Rp } 12.704.535.935}{\text{Rp } 21.373.300.000} \times 100\% = 59,44\%$$

3) Tahun 2021

Berdasarkan target penerimaan PAD sebesar Rp 57.732.296.542 dengan realisasi yang diterima sebesar Rp 32.550.775.235 maka rasio efektivitas penerimaan PAD tahun 2021 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

Efektivitas =
$$\frac{\text{Rp } 32.550.775.235}{\text{Rp } 57.732.296.542} \times 100\% = 56,38\%$$

4.2.3 Efisiensi Keuangan Daerah

Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah rasio antara penerimaan daerah dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut. Dengan mengetahui perbandingan pengeluaran dan realisasi penerimaan daerah maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian yang sudah ditentukan.

TABEL 4.4
TINGKAT EFISIEN APBD KABUPATEN TORAJA UTARA 2019-2021

Tahun	Efisiensi	Kriteria
2019	80,52%	Cukup Efisien
2020	100,00%	Kurang Efisien
2021	100,44%	Tidak E <mark>fisie</mark> n

Sumber : Data Diolah

Efisiensi penerimaan dan belanja daerah Kabupaten Toraja Utara dianalisis dengan menggunakan rasio efisiensi sebagai berikut:

Efisiensi
$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

1) Tahun 2019

Berdasarkan realisasi belanja sebesar Rp 901.121.364.772 dengan realisasi pendapatan Rp 1.118.998.403.688 maka rasio efisiensi pendapatan dan belanaja tahun 2019 diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

Efisiensi =
$$\frac{901.121.364.772}{1.118.998.403.688} \times 100\% = 80,52\%$$

2) Tahun 2020

Berdasarkan realisasi belanja sebesar Rp 1.174.174.883.672 dengan realisasi pendapatan Rp 1.174.124.883.672 maka rasio efisiensi pendapatan dan belanaja tahun 2020 diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

Efisiensi =
$$\frac{1.174.174.883.672}{1.174.124.883.672} \times 100\% = 100,00\%$$

3) Tahun 2021

Berdasarkan realisasi belanja sebesar Rp 1.017.128.624.552 dengan realisasi pendapatan Rp 1.012.666.347.397 maka tingkat efisiensi pendapatan dan belanja tahun 2021 diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

Efisiensi =
$$\frac{1.017.128.624.552}{1.012.666.347.397} \times 100\% = 100,44\%$$

Terjadinya kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toraja Utara di sebabkan karena Tingkat efektivitasnya mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 sehingga menyebabkan pembatasan ekonomi dan sosial terbatas, sehingga jumlah pendapatannya dan realisasi penerimaan jenis pajak daerah menurun. Hal ini berarti pemerintaan Kabupaten Toraja Utara harus mengoptimalkan keuangan daerah secara lebih maksimal lagi.

Dalam hasil wawancara yang didapatkan dari ibu Y, salah satu pegawai BPKAD Kabupaten Toraja Utara, mengatakan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya APBD Kabupaten Toraja Utara, karena adanya covid 19 yang berpengaruh besar terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara. Karena adanya covid 19 tersebut yang berpengaruh besar khususnya pada pajak hewan yang ditandai dengan berkurangnya pendapatan pada pajak hewan. Dengan adanya covid tersebut acara rambu solo' dan rambu tuka' di tiadakan. Sehingga hal tersebut mempengaruhi PAD Kabupaten Toraja Utara.

4.3 Pembahasan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara. Dengan variabel Efektivitas, Efisiensi,APBD. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode kuantitatif. Tingkat efektivitas dan efisiensi APBD Kabupaten Toraja Utara 2019-2020. Dari tingkat efektivitas pada tahun 2019 kurang efektif dan tahun 2020 tidak efektif begitu juga dengan tahun 2021 tidak efektif. Jika dilihat dari tingkat efisiensinya, pada tahun 2019 cukup efisien, sedangkan tahun 2020 kurang efisien, dan tahun 2021 tidak efisien.

4.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Novi Budiarso (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Dengan menggunakan variabel Efisiensi, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Daerah. Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efisiensi, dan efektivitas. Dari hasil penelitian ini tingkat efektivitas yang dikategorikan sangat efektif sedangkan tingkat efisiensi dikategorikan kurang efisien di dapati hampir stabil dan konsisten.

Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Sunanto (2017) dengan judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan variabel PAD, APBD, Efisiensi, Efektivitas. Penelitian ini

menggunakan metode analisis efisiensi dan analisis efektivitas. Hasil dari penelitian ini adalah pengukuran kinerja APBD atas penerimaan pendapatan asli daerah untuk rasio efisiensi adalah efisien, karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%. Namun untuk rasio efektivitas tidak efektif.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki variabel yang sama yaitu variabel Efisiensi dan Efektivitas. Namun memiliki perbedaan pada metode analisis, penelitian terdahulu menggunakan metode analisis rasio perbandingan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Tingkat efekivitas APBD Kabupaten Toraja Utara selama dua tahun 2019-2021 mengalami perubahan yang sangat fluktuatif, dikatakan fluktuatif karena mengalami kenaikan dan penurunan dan berubah-ubah setiap tahunnya. Dilihat dari rasio efektivitasnya pada tahun 2019 tingkat efektivitas kurang efektif, sedangkan tahun 2020 tidak efektif dan tahun 2021 tidak efektif.
- Sedangkan dari tingkat efisien tahun 2019 cukup efisien dan tahun 2020 yaitu kurang efisien dan 2021 tidak efisien. Hal tersebut terjadi karena besarnya dampak Covid 19 bagi PAD Kabupaten Toraja Utara khususnya pada sektor pajak.
- 3. Dampak dari pandemi Covid 19 ini pada perekonomian dan keuangan bukan hanya pada tahun terjadinya covid, tetapi juga pada tahun berikutnya.Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai iikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat, khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, untuk dapat meminimalisir dampak negatif pada sektor keuangan daerah.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian adalah sebagai:

- Dalam melaksanakan tugas khususnya pada sektor keuangan diharapkan adanya kerja sama yang baik antara pimpinan, dan pagawai lainnya agar imlementasinya dapat berjalan dengan lancar.
- 2. Pada dampak terjadinya Covid 19, Pemerintah diharapakan dapat mengatasi pemulihan ekonomi daerah dengan insentif perpajakan, pemerintah diharapkan mampu bersiap merencanakan kebijakan keuangan daerah pasca Covid 19.
- 3. Dalam mengatasi keuangan daerah yang tidak efektif dan efisien pemerintah diharapkan mampu memperluas basis perpajakan, dan di damping secara ketat menurut peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afuan Fajrian Putra, N. D. (2020). **Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman).** *Vol 9, No 1 (2020, 9.*
- Alimuddin, F. (2018). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang. Volume 1 No 1 (2018) Oktober, 1.
- Artanti, N. Y. (2007). Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- Budiarso, N. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.
- Firman, A. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran. Vol. 1 No. 1 (2018) Oktober, 1.
- Habiburrahman. (2016). **Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** (**APBD**) **Kota Bandar Lampung.** *vol.6 No.2*, 120-134.
- Honga, A. F. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. Vol 2, No 4 (2014).
- Julita Se, M. (2011). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Vol 10, No 02 (2011).
- Kaunang, C. E. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Di Era Otonomi Daerah. Volume 16 No. 02 Tahun 2016, 355-365.
- Mamarimbing, J. M. (2016). **Analisis Sensivitas To Market Risk Pada Perusahaan Sektor Perbankan.** *Vol.4 No.2 Juni 2016*, 758-766.
- Mujahudin. (2018). **Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.**
- Nuzulah, L. (20). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Realisasi Anggaran. *Volume 2, Nomor 3, Maret 201*, 116-120.
- Pangkey, I. (2015). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas. Vol.3 No.4 Desember 2015, 33-43.

- Prasetyo, W. H. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. Vol 11, No 1 (2020).
- Rantebalik, B. (2016). Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja. Vol.9 No.2, Oktober 2016, 9, 193-206.
- Rusita, U. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Siska, A. J. (N.D.). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011-2015 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh). Vol 2, No 1 (20180.
- Sunanto. (2017). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi BanyuAsin.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Permohonan Penelitian



2. Surat Izin Penelitian Dari Pusat



3. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

II. Pongtiku No.32 Rantepao Telp : (0423) 2922333 Email :dpmptsp.torut@gmail.com Website: http://dpmptsptorajautarakab.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 185/SRP/DPMPTSP/VI/2022

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Basowa Nomor : A.498/FEB/UNIBOS/V/2022, Perihal Izin Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n.

Nama

: Merlin Datu Ali

Nomor Pokok

: 45 18 012 014

Program Studi

: Manajemen

: Sangakungan

yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul; Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2022 sampai 16 Juli 2022, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan:

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen *copy* hasil " **Pengambilan Data Awal**" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 Pengambilan Data Awal tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata
- untuk kepentingan ilmiah. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat
- Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang- Rekomendasi tidak mentaati ketentuan ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 16 Juni 2022

KEPALA DPMPTSP,

Ditandatangani secara elektronik oleh Pic HARLE PATRIATNO, M.Si Pangkat Pembina Utama Muda NP 2 19670503 199103 1 015



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Toraja Utara di Marante (sebagai laporan); Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Marante; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara di
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa di Makassar;
- Pertinggal;

4. Dokumentasi Pengambilan Data





5. Kriteria Efektivitas Dan Efisiensi

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas	
100% Ke atas	Sangat Efektif	
90% - 100%	Efektif	
80% -90%	Cukup Efektif	
60% - 80%	Kurang Efektif	
Kurang dari 60%	Tidak Efektif	

100% Keatas	Tidak Efisien	
90%-100%	Kurang Efisien	
80%-90%	Cukup Efisien	
60%-80%	Efisien	
60%	Sangat Efisien	